



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan keadaan, perkembangan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap unit-unit kerja perangkat daerah dipandang perlu untuk melakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Badan adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
9. Kepala badan adalah kepala pada lembaga teknis Daerah yang berbentuk badan.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Badan Daerah.

12. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.
13. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
14. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

BAB III

BADAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 6

- (1) Badan-badan Daerah, terdiri atas :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Badan Promosi dan Investasi Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Bagan struktur organisasi masing-masing Badan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan ;
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

BAPPEDA mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat penyusunan rencana makro di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup, perekonomian, sosial budaya, pemerintahan, serta pendataan, penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perekonomian;
- g. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
- h. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
- i. perumusan kebijakan teknis pendataan, penelitian dan pengembangan;
- j. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
- k. perumusan kebijakan teknis, penyiapan data program pembangunan daerah;
- l. pengkoordinasian penyusunan rencana makro daerah Kabupaten/Kota;
- m. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan pembangunan daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan dan Program
- c. Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Perekonomian;
- e. Bidang Sosial Budaya;
- f. Bidang Pemerintahan;
- g. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

Bidang Perencanaan dan Program, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Program;
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 14

Bidang Perekonomian, terdiri dari :

1. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
2. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian.

Pasal 15

Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendidikan;
2. Sub Bidang Kesehatan;
3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 16

Bidang Pemerintahan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Aparatur;
2. Sub Bidang Keuangan dan Pengawasan;
3. Sub Bidang Administrasi Umum.

Pasal 17

Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendataan;
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut Badan KESBANGPOL dan LINMAS merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- (2) Badan KESBANGPOL dan LINMAS dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Badan KESBANPOL dan LINMAS mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan KESBANGPOL dan LINMAS mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan hubungan antar lembaga dan partai politik;
- d. perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis kesatuan bangsa;

- e. perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 21

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Hubungan antar Lembaga dan Partai Politik;
- c. Bidang Kesatuan Bangsa;
- d. Bidang Perlindungan masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 23

Hubungan Antar Lembaga dan Partai Politik, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan;
- 2. Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan LSM.

Pasal 24

Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan;
- 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Pranata Sosial.

Pasal 25

Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
- 2. Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat.

BAB VII BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

BAPEDALDA mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang bina lingkungan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan;
- f. pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait;
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian dampak lingkungan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Lingkungan;
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
- d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 31

Bidang Bina Lingkungan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemulihan lingkungan;
2. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 32

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Pasal 33

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Standar Mutu Lingkungan;
2. Sub Bidang Pengkajian AMDAL;

BAB VIII

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan desa dan kelurahan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelatihan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang usaha ekonomi masyarakat;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- g. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 37

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan;
- c. Bidang Pelatihan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
- e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 39

Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Profil Desa dan Kelurahan;
2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Desa Tertinggal.

Pasal 40

Bidang Pelatihan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat;
2. Sub Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya.

Pasal 41

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :

1. Sub Bidang Bina Lembaga Ekonomi Desa;
2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 42

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :

1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan;
2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Pedesaan.

BAB IX
BADAN PROMOSI DAN INVESTASI DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Badan Promosi dan Investasi Daerah adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang promosi dan investasi daerah;
- (2) Badan Promosi dan Investasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Badan Promosi dan Investasi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang promosi dan investasi daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Badan Promosi dan Investasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang promosi dan investasi daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang promosi dan investasi daerah;
- d. promosi kepada calon investor mengenai potensi daerah dan peluang-peluang investasi;
- e. pengkoordinasian perencanaan promosi dan investasi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal;
- g. pembinaan pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga;
- h. pelaksanaan monitoring terhadap penanaman modal untuk pembangunan di daerah;
- i. pelaksanaan tugas lainnya di bidang promosi dan investasi daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

Badan Promosi dan Investasi Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Promosi;
- c. Bidang Investasi;
- d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 48

Bidang Promosi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penyiapan Bahan Promosi;
2. Sub Bidang Publikasi dan Pameran.

Pasal 49

Bidang Investasi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendataan Pengendalian dan Pengawasan;
2. Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan.

Pasal 50

Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Peluang Investasi;
2. Sub Bidang Fasilitasi Perizinan dan Kerjasama Penanaman Modal.

BAB X
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kepegawaian daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 52, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang kepegawaian daerah;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pengadaan, mutasi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pendidikan dan pelatihan, pengangkatan karier jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. perumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- g. pengelolaan data, informasi dan analisis potensi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lainnya di bidang kepegawaian yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 54

Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengadaan Pegawai;
- c. Bidang Mutasi Pegawai;
- d. Bidang Pengembangan Pegawai;
- e. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 56

Bidang Pengadaan Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Formasi;
2. Sub Bidang Pengadaan;
3. Sub Bidang SIMPEG.

Pasal 57

Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
2. Sub Bidang Mutasi Non Jabatan;
3. Sub Bidang Pensiun.

Pasal 58

Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai;
2. Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional.

Pasal 59

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kesejahteraan;
2. Sub Bidang Disiplin Pegawai.

BAB XI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan dan pelatihan di daerah;
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 61, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang analisis kebutuhan dan akreditasi;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan diklat teknis fungsional;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kurikulum dan pembinaan widyaiswara;
- f. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan dan pelatihan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 63

Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Analisis Kebutuhan dan Akreditasi;
- c. Bidang Penyelenggaraan;
- d. Bidang Kurikulum dan Pembinaan Widyaiswara;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 64

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 65

Bidang Analisis Kebutuhan dan Akreditasi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat;
2. Sub Bidang Akreditasi dan Sertifikasi.

Pasal 66

Bidang Penyelenggaraan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan;
2. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 67

Bidang Kurikulum dan Pembinaan Widyaiswara, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kurikulum dan Modul;
2. Sub Bidang Pembinaan Widyaiswara.

BAB XII

BADAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 68

- (1) Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- (2) Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 69

Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 70

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 69, Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi pembinaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. pembinaan pelaksanaan pengelolaan APBD dan anggaran BUMD;
- d. pengumpulan data dan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah;
- e. penyiapan data dan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- h. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- h. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
- i. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- j. pengendalian pelaksanaan APBD;
- k. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- l. pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- n. penyajian informasi keuangan daerah;
- o. penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- p. pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan kekayaan daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 71

Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan;
- e. Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset dan Investasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 72

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 73

Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah;
2. Sub Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota;
3. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan APBD dan Anggaran BUMD.

Pasal 74

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran I;
2. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran II;
3. Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah.

Pasal 75

Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan;
2. Sub Bidang Pengelolaan dana Perimbangan dan Pembiayaan.

Pasal 76

Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset dan Investasi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengendalian Aset;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Aset dan Investasi.

BAB XIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 77

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsional lokal yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 78

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 77 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan unit kerja;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 77 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselonering

Pasal 79

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II a;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah jabatan struktural eselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 80

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan atau Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas dasar pelimpahan kewenangan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 81

Penambahan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan.

BAB XVI

TATA KERJA

Pasal 82

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Badan beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap Kepala Badan Daerah Provinsi bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- (3) Setiap Kepala Badan Daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan Pemerintah Daerah;
- (4) Setiap Kepala Badan Daerah Provinsi wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XVII

PEMBIAAYAAN

Pasal 83

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Badan Daerah Provinsi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Badan Daerah Provinsi selain disampaikan kepada Pemerintah juga wajib disampaikan kepada Gubernur.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;

BAB XIX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 85

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta Peraturan Pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2007

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 010086329

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007
NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. UMUM

Berkaitan dengan perkembangan dan tuntutan ke depan, serta dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai semangat dan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka organisasi Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2005, perlu ditinjau dan ditata kembali.

Organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mencakup organisasi yang telah ada selama ini ditambah beberapa satuan kerja perangkat daerah baru dan ada yang mengalami perubahan serta penghapusan, meliputi:

1. Penambahan Badan Pendidikan dan Pelatihan, yang merupakan pemecahan dari Badan Kepegawaian Daerah.
2. Penambahan Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah, yang merupakan penggantian nomenklatur dari Biro Keuangan.
3. Penggantian nomenklatur Badan Pengawas daerah menjadi Inspektorat Provinsi.
4. Penyesuaian nomenklatur dan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi.

Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Pertanggungjawaban Kepala Badan Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Daerah Provinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Badan Daerah Provinsi berada langsung di bawah Gubernur

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi berada langsung di bawah Gubernur.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi berada langsung di bawah Gubernur.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi berada langsung di bawah Gubernur.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi berada langsung di bawah Gubernur.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Promosi dan Investasi Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Promosi dan Investasi Daerah Provinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Badan Promosi dan Investasi Daerah Provinsi berada langsung di bawah Gubernur.

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Badan Kepegawaian Daerah Provinsi berada langsung di bawah Gubernur

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi berada langsung di bawah Gubernur

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi berada langsung di bawah Gubernur

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Pengangkatan dalam jabatan fungsional harus didasarkan atas penilaian profesionalisme, integritas, prestasi kerja dan persyaratan obyektif lainnya seperti tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan latihan teknis yang pernah diikuti, bakat, minat dan tempramen kerja.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Dalam Ayat (1) – Ayat (3)

Pengangkatan dalam jabatan struktural harus didasarkan atas penilaian profesionalisme, integritas, prestasi kerja dan persyaratan obyektif lainnya seperti kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan latihan teknis yang pernah diikuti, bakat, minat dan tempramen kerja.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Laporan penggunaan dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Badan Daerah Provinsi, wajib disampaikan kepada Gubernur mengandung pengertian bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah harus mendapatkan laporan mengenai penggunaan dana dekonsentrasi, terutama berkenaan hasil dan dampak pelaksanaannya, kemajuan, perkembangan dan sasaran program dikaitkan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
2007 NOMOR 6